PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 146 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah, terdapat perubahan-perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah yang berdampak terhadap rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, *maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja* Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 146 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

41. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 71 Seri E);
43. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 89 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 277);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
50. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 135 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 61 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 61);
51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 25);

52. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 72);
53. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 146 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 146);
54. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 146 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 146 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 146) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 3.A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3.A

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

d. BAB IV : PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Agustus 2021

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 117

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang hanya karena perkenan Nya penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Ngawi tahun 2023 dapat terselesaikan dan dapat dituliskan ke dalam bentuk buku.

Secara garis besar renja ini merupakan bentuk penjabaran dari pelbagai dokumen perencanaan seperti halnya RPJMD Kabupaten Ngawi dan Renstra. Renja ini disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan pencapaian visi, misi, sasaran maupun tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas. Melalui renja, semua perencanaan diukur dan dilakukan secara nyata di lapangan sehingga memudahkan untuk dilakukan monitoring dan evaluasinya dari waktu ke waktu. Sehingga pada akhirnya dapat ditentukan telah sejauh mana visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi telah dicapai. Di samping renja menjadi tolok ukur transparansi dan akuntabilitas kegiatan dan penganggaran sebagaimana prinsip kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan Perubahan renja ini tentu tidak terlepas dari dukungan segenap pihak baik di internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi maupun hasil koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu besar harapan kami dokumen renja ini dapat mewakili sekaligus dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan – kegiatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka kontribusi kami mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ngawi di masa mendatang. Sekaligus menjadi acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Demikian Rencana kerja ini kami susun dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	……	i
Daftar isi	……	ii
BAB I PENDAHULUAN	……	1
1.1 Latar belakang	……	1
1.2 Landasan hukum	……	3
1.3 Maksud dan Tujuan	……	9
1.4 Sistimatika	……	10

BAB II RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II SATPOL PP TAHUN BERKENAAN …… 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 18

BAB V PENUTUP ……. 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 146 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 adalah perubahan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 ini disusun berdasarkan pada Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023

Dokumen perencanaan daerah memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pelaksanaannya. Sistem perencanaan pembangunan merupakan kumpulan proses perencanaan pembangunan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat berkorelasi, saling menentukan dan berusaha saling bersinergi.
Sejalan dengan landasan hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD; dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan dan Sub kegiatan perubahan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023. Selain itu dokumen Perubahan Rencana Kerja ini digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Triwulan II Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), dengan adanya perubahan rencana Kerja Pemerintah Daerah secara otomatis Rencana Kerja Perangkat Daerah juga mengalami perubahan .Perubahan tersebut dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun Rencana Kera Perangkat Daerah berkenaan;

Dengan demikian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1), maka faktor-faktor pendukung adanya perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Adanya Penyesuaian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
- Penyesuaian target kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Pergeseran anggaran di karenakan adanya penyesuaian prioritas Perangkat Daerah
- Penyesuaian Target pada Kegiatan dan Sub Kegiatan

Landasan hukum terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) berpedoman pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004, sedangkan terkait Keuangan Negara tercantum pada Undang-Undang 17 Tahun 2003, sebagaimana terlampir pada gambar berikut :

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

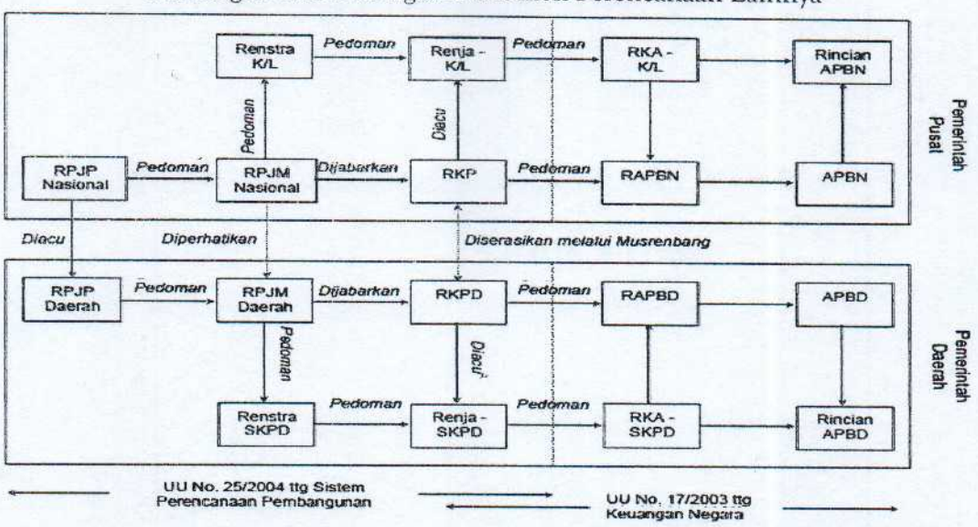

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja mendasar pada peraturan – peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346):
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
41. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E):
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 71 Seri E);
43. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 89 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);

50. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja
51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 119) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 72);
52. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21).
53. Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 146)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yaitu sebagai penyempurna arah kebijakan dalam dokumen induk RPJMD Kabupaten Ngawi 2021-2026. Maksud lainnya dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Sebagai acuan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kinerja dalam proses revisi APBD 2023.;
b. Sebagai dasar prioritas pembangunan APBD Perubahan Tahun 2023

Sementara itu, tujuan dari penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman untuk :

1. Menjelaskan keadaan di mana asumsi yang mendasari terkait dengan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang diidentifikasi sebelumnya telah berubah.
2. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Penyusunan
3. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS),dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).
4. Mengubah subkegiatan, menghapus subkegiatan, menambah subkegiatan baru/alternatif, menambah atau mengurangi target kinerja, serta mengubah lokasi dan kelompok sasaran berdasarkan asumsi RKPD Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sedangkan Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab I terdiri dari:

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2.2 Realisasi program(kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan
2.3 Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
2.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/subkegiatan;
2.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian IKU Perangkat Oaerah;
2.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini berisikan penjelasan mengenai :

3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap perubahan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dan pendanaan;

3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan

3.3 Tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan;

4.3 Rencana tindak lanjut;

4.4 Pada bagian lembar terakhir disediakan tempat untuk tanda tangan Kepala Oaerah, karena Ookumen Perubahan Renja-PD akan menjadi lampiran dari Rancangan Perkada tentang Perubahan Renja-PD

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN BERKENAAN

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 Kabupaten Ngawi telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar dalam P-PPAS Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023,

Evaluasi dari pelaksanaan kinerja Tahun 2023 hingga Triwulan II menemukan berbagai kendala dan permasalahan. Meskipun terjadi kendala dan permasalahan, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan dari 3 Program 14 Kegiatan serta 29 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN BERKENAAN

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 Kabupaten Ngawi telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar dalam P-PPAS Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023,

Evaluasi dari pelaksanaan kinerja Tahun 2023 hingga Triwulan II menemukan berbagai kendala dan permasalahan. Meskipun terjadi kendala dan permasalahan, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan dari 3 Program 14 Kegiatan serta 29 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Kabupaten
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Triwulan II Periode Pelaksanaan Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	0	NON URUSAN																							
	0 0	NON URUSAN																							
1	0 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
	0 0 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
	0 0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	9,00 dokumen	1.000.000	0	0	9,00	1.000.000	5,00	0	0	0	0	0	0	0	5,00	0	55,56	0	5,00	0	55,56	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00 dokumen	1.000.000	0	0	1,00	1.000.000	0	0	1,00	0	0	0	0	0	1,00	0	100,00	0	1,00	0	100	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00 dokumen	1.000.000	0	0	1,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,00 dokumen	1.000.000	0	0	2,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2,00 dokumen	1.000.000	0	0	2,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 07	Evaluasi Kinerja Perangket Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja	7,00 laporan	1.000.000	0	0	7,00	1.000.000	2,00	0	1,00	0	0	0	0	0	3,00	0	42,86	0	3,00	0	42,86	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
	0 0 1 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.092,00 orang/tahun	8.847.617.000	0	0	1.092,00	8.847.617.000	273,00	1.163.196.712	273,00	3.368.834.874	0	0	0	0	546,00	4.532.031.586	50,00	51	546,00	4.532.031.586	50	51,22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26,00 dokumen	8.847.617.000	0		26,00		6,00		7,00		0		0		13,00		50,00		13,00		50		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 dokumen	5.000.000	0	0	1,00	5.000.000	1,00	0	0	5.000.000	0	0	0	0	1,00	5.000.000	100,00	100	1,00	5.000.000	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50,00 dokumen	5.000.000	0	0	50,00	5.000.000	18,00	0	18,00	1.556.000	0	0	0	0	36,00	1.556.000	72,00	31	36,00	1.556.000	72	31,12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																							
	0 0 1 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1,00 paket	37.572.000	0	0	1,00	37.572.000	1,00	37.572.000	0	0	0	0	0	0	1,00	37.572.000	100,00	100	1,00	37.572.000	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40,00 orang	5.034.000	0	0	40,00	5.034.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
	0 0 1 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,00 paket	6.630.000	0	0	2,00	6.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00 paket	60.256.000	0	0	4,00	60.256.000	1,00	19.969.500	0	2.452.500	0	0	0	0	1,00	22.422.000	25,00	37	1,00	22.422.000	25	37,21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,00 paket	10.000.000	0	0	2,00	10.000.000	0	0	1,00	1.030.000	0	0	0	0	1,00	1.030.000	50,00	10	1,00	1.030.000	50	10,30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4,00 paket	15.000.000	0	0	4,00	15.000.000	0	0	2,00	9.441.600	0	0	0	0	2,00	9.441.600	50,00	63	2,00	9.441.600	50	62,94	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,00 dokumen	3.930.000	0	0	4,00	3.930.000	0	0	1,00	620	0	0	0	0	1,00	620	25,00	16	1,00	620.000	25	15,78	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	0 0 1 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 laporan	3.000.000	0	0	12,00	3.000.000	0	0	6,00	2.000.000	0	0	0	0	6,00	2.000.000	50,00	67	6,00	2.000.000	50	66,67	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah mamin Kunjungan Tamu yang disediakan	100 kotak	3.000.000	0		100		0		60,00		0		0		60,00		60,00		60,00		60		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	0	0	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	laporan	119.999.500	0	0	12,00	119.999.500	3,00	14.353.500	3,00	16.113.000	0	0	0	0	6,00	30.466.500	50,00	25	6,00	30.466.500	50	25,39	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
						Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	30,00	kotak	119.999.500	0		30,00		0		20,00		0		0		20,00		66,67		20,00		66,67		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	0	0	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																										
	0	0	1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3,00	unit	7.409.000	0	0	3,00	7.409.000	0	0	2,00	5.925.000	0	0	0	0	2,00	5.925.000	66,67	80	2,00	5.925.000	66,67	79,97	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	0	0	1	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2,00	unit	14.532.000	0	0	2,00	14.532.000	1,00	10.890.000	0	2.800.000	0	0	0	0	1,00	13.690.000	50,00	94	1,00	13.690.000	50	94,21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	0	0	1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1,00	unit	3.690.000	0	0	1,00	3.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	0	0	1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1,00	unit	4.959.000	0	0	1,00	4.959.000	0	0	1,00	0	0	0	0	0	1,00	0	100,00	0	1,00	0	100	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	0	0	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
	0	0	1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	laporan	87.696.200	0	0	12,00	87.696.200	3,00	18.204.544	3,00	17.873.942	0	0	0	0	6,00	36.078.486	50,00	41	6,00	36.078.486	50	41,14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	0	0	1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	laporan	77.328.000	0	0	12,00	77.328.000	3,00	17.184.000	3,00	25.776.000	0	0	0	0	6,00	42.960.000	50,00	56	6,00	42.960.000	50	55,56	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	0	0	1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	laporan	73.111.000	0	0	12,00	73.111.000	3,00	12.710.000	3,00	18.965.000	0	0	0	0	6,00	31.675.000	50,00	43	6,00	31.675.000	50	43,32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	0	0	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
	0	0	1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1,00	unit	20.000.000	0	0	1,00	20.000.000	0	0	0	9.975.000	0	0	0	0	0	9.975.000	0,00	50	0	9.975.000	0	49,88	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	0	0	1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27,00	unit	114.500.000	0	0	27,00	114.500.000	6,00	25.230.000	0	46.273.700	0	0	0	0	6,00	71.503.700	22,22	62	6,00	71.503.700	22,22	62,45	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	0	0	1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28,00	unit	15.040.000	0	0	28,00	15.040.000	0	0	16,00	3.995.000	0	0	0	0	16,00	3.995.000	57,14	27	16,00	3.995.000	57,14	26,56	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	0	0	1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	unit	10.000.000	0	0	2,00	10.000.000	0	0	0	9.994.000	0	0	0	0	0	9.994.000	0,00	100	0	9.994.000	0	93,94	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)						43,54	55,46		
																					Predikat Kinerja						Rendah	Rendah		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
	1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																										
2	1	5	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																										
	1	5	2	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah																										
	1	5	2	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	84,00	kasus	662.233.000	0	0	84,00	662.233.000	21,00	133.533.000	22,00	216.800.000	0	0	0	0	43,00	350.333.000	51,19	53	43,00	350.333.000	51,19	52,90	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	5	2	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8,00	dokumen	24.000.000	0	0	8,00	24.000.000	3,00	3.000.000	3,00	9.000.000	0	0	0	0	6,00	12.000.000	75,00	50	6,00	12.000.000	75	50,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	5	2	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	43,00	orang	44.247.000	0	0	43,00	44.247.000	43,00	0	0	41.144.000	0	0	0	0	43,00	41.144.000	100,00	93	43,00	41.144.000	100	92,99	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	5	2	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1,00	dokumen	1.320.000	0	0	1,00	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	5	2	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota																										
	1	5	2	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok	50,00	laporan	3.564.455.376	0	0	50,00	3.564.455.376	1,00	0	3,00	0	0	0	0	0	4,00	0	8,00	0	4,00	0	8	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

	1	5	2	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24,00	laporan	200.000.000	0	0	24,00	200.000.000	6,00	0	6,00	45.581.500	0	0	0	0	12,00	45.581.500	50,00	23	12,00	45.581.500	50	22,79	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12,00	laporan	795.527.500	0	0	12,00	795.527.500	3,00	22.325.000	3,00	102.097.950	0	0	0	0	6,00	124.422.950	50,00	16	6,00	124.422.950	50	15,64	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Kabupaten Kota																										
	1	5	2	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan	4,00	laporan	30.000.000	0	0	4,00	30.000.000	0	0	2,00	0	0	0	0	0	2,00	0	50,00	0	2,00	0	50	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		48,02	46,86			48,02	46,86	
																						Predikat Kinerja		Rendah	Rendah			Rendah	Rendah	
3	1	5	4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																										
	1	5	4	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																										
	1	5	4	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Keslapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24,00	laporan	275.890.000	0	0	24,00	275.890.000	6,00	62.940.000	6,00	83.140.000	0	0	0	0	12,00	146.080.000	50,00	53	12,00	146.080.000	50	52,95	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	4	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran																										
	1	5	4	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus	2,00	dokumen	25.800.000	0	0	2,00	25.800.000	0	5.920.000	1,00	5.920.000	0	0	0	0	1,00	11.840.000	50,00	46	1,00	11.840.000	50	45,89	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	4	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran																										
	1	5	4	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100	orang	42.110.000	0	0	100	42.110.000	0	17.780.000	100	21.993.000	0	0	0	0	100	39.773.000	100,00	94	100	39.773.000	100	94,45	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	4	2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan																										
	1	5	4	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa Membahayakan dan atau	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12,00	laporan	37.000.000	0	0	12,00	37.000.000	3,00	8.790.000	3,00	8.810.000	0	0	0	0	6,00	17.600.000	50,00	48	6,00	17.600.000	50	47,57	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		62,5	60,21			62,5	60,21	
																						Predikat Kinerja		Rendah	Rendah			Rendah	Rendah	
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)		51,35	54,18			51,35	54,18	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)		Rendah	Rendah			Rendah	Rendah	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya : -

Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Renja PD Berikutnya : -

Dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di atas, untuk realisasi program/kegiatan /sub kegiatan masih rendah. Adapun yang belum memenuhi target yang direncanakan sebanyak 16 Sub Kegiatan dan yang telah memenuhi target sebanyak 11 Sub Kegiatan serta yang melebihi target kinerja sebanyak 2 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota rata-rata capaian kinerja sebesar 43,54% predikat kerja sangat rendah dan capaian anggaran 55,46% predikat kerja rendah.
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum rata-rata capaian kinerja sebesar 48,02% predikat kerja sangat rendah dan capaian anggaran 46,86% predikat kerja sangat rendah.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran rata-rata capaian kinerja sebesar 62,5% predikat kerja rendah dan capaian anggaran 60,21% predikat kerja rendah.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota rata-rata capaian kinerja sebesar 43,54% predikat kerja sangat rendah dan capaian anggaran 55,46% predikat kerja rendah.
5. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum rata-rata capaian kinerja sebesar 48,02% predikat kerja sangat rendah dan capaian anggaran 46,86% predikat kerja sangat rendah.
6. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran rata-rata capaian kinerja sebesar 62,5% predikat kerja rendah dan capaian anggaran 60,21% predikat kerja rendah.

Berdasarkan data tersebut di atas terdapat faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan/subkegiatan, antara lain :

1. Kesulitan dalam realisasi kegiatan karena bersifat antisipasi seperti penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;

2. Adanya keterlambatan serah terima barang, perubahan metode lelang, dan mundurnya jadwal lelang merupakan beberapa penghambat yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa;
3. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Sering terjadinya pergantian pejabat/personil yang ada di Perangkat Daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan menunggu pihak ketiga seperti waktu luang narasumber, instruktur, tenaga ahli, dan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh pihak lain;
6. Perencanaan kegiatan yang dilaksanakan terkadang terjadi ketidakcermatan sehingga dapat menimbulkan beberapa masalah seperti kesalahan kode rekening, dobel anggaran dan perubahan rencana kegiatan.
7. Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah mengakibatkan setiap personil aparat harus selalu mengikuti Diklat dan Bimbingan teknis serta sosialisasi terhadap adanya peraturan-peraturan tersebut dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya

Dari beberapa faktor-faktor tersebut tidak ada implikasi yang mempengaruhi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini dikarenakan hanya keterlambatan proses administrasi. Dengan demikian kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi capaian kinerja antara lain :

1. Evaluasi menyeluruh dari pejabat struktural samapai dengan pada staf disemua bidang.
2. Memaksimalkan inovasi-inovasi yang ada untuk meningkatkan efektifitas capaian kinerja.
3. Memberikan kesempatan para bawahannya untuk mengembangkan diri sesuai tupoksi masing-masing menciptakan situasi lingkungan kerja baru

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, serta prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perubahan rumusan program kegiatan dan sub kegiatan

   Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan tindak lanjut dari penyusunan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang telah mengalami perubahan pagu perubahan renja tahun 2023 dan faktor perubahan di sebabkan :

   - Pendanaan Perangkat Daerah dalam Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 adanya Perubahan atas ke dua atas APBD Tahun 2023
   - Adanya Penyesuain Gaji di tindak lanjuti adanya pergeseran gaji dari Badan Keuangan
   - Penyesuaian pagu dan sub kegiatan yang bersumber dana transfer hasil pemetaan Peraturan Menteri terkait: sumber dana DAK Fisik dan DAK non Fisik,sumber dana DBHCHT ,Sumber dana DID

b. Rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan

   Renja Tahun 2023 terdiri dari 3 Program 14 Kegiatan serta 29 Sub Kegiatan dan Target indikator program kegiatan dan sub kegiatan

banyak yang mengalami perubahan. Total pagu indikatif sebelum perubahan Rp 14.877.956.200 dan setelah perubahan menjadi Rp 15.255.886.576

Perubahan Program/Kegiatan/SubKegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daera Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif					Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula (Renja 2023)	Menjadi (Perubahan Renja 2023)	Renja 2023	APBD 2023	Perubahan Renja 2023	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							11,695,025,696	14,877,956,200	15,255,886,576							15,650,440,805	
1	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	%		%	100 %	100 %	9,735,000,024	9,553,303,700	9,553,303,700						100 %	10,640,369,783	
1	05	01	2.01		**Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, pengenggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	6,000,000						100 %	21,900,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,180,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,180,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,270,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,270,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1 Laporan	5,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**9,019,604,524**	**8,857,617,000**	**8,857,617,000**						100 %	**9,202,607,026**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 dokumen 2340 Orang/bula	26 dokumen n2340 Orang/bula	9,009,604,524	8,847,617,000	8,847,617,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	26 dokumen 2340 Orang/bula	9,188,607,026	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1 Laporan	3,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				50 Laporan	50 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	50 Laporan	10,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	%		%	100 %	100 %	**42,606,000**	**42,606,000**	**42,606,000**						100 %	**215,433,000**	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	37,572,000	37,572,000	37,572,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1 Paket	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				26 Orang	26 Orang	5,034,000	5,034,000	5,034,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	26 Orang	45,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	40 Orang	70,433,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	%		%	100 %	100 %	**218,559,500**	**218,815,500**	**218,815,500**						100 %	**227,599,757**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,630,000	6,630,000	6,630,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	2 Paket	7,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60,000,000	60,256,000	60,256,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	4 Paket	71,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	2 Paket	6,099,757	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang di gandakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30038 lembar 4 Paket	30038 lembar 4 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	30038 lembar 4 Paket	31,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3,930,000	3,930,000	3,930,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah mamin Kunjungan Tamu yang disediakan				12 Laporan 60 kotak	12 Laporan 60 kotak	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	12 Laporan 60 kotak	5,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah mamin rapat yang disediakan				12 Laporan 79 kotak	12 Laporan 79 kotak	119,999,500	119,999,500	119,999,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	12 Laporan 79 kotak	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	%		%	100 %	100 %	**30,590,000**	**30,590,000**	**30,590,000**						100 %	**242,682,000**	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	7,409,000	7,409,000	7,409,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	3 Unit	45,187,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	14,532,000	14,532,000	14,532,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	4 Unit	47,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0	0	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1 Unit	20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3,690,000	3,690,000	3,690,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1 Unit	30,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4,959,000	4,959,000	4,959,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1 Unit	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	%		%	100 %	100 %	**258,100,000**	**238,135,200**	**238,135,200**						100 %	**368,038,000**	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah iklan / publikasi media cetak dan elektronik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah pemasangan daya listrik Jumlah penambahan daya listrik				0 kali 12 Laporan 0 titik 0 KWH	0 kali 12 Laporan 0 titik 0 KWH	82,000,000	87,696,200	87,696,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	0 kali 12 Laporan 0 titik 0 KWH	148,614,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				72 Laporan	72 Laporan	103,104,000	77,328,000	77,328,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	72 Laporan	120,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				72 Laporan	72 Laporan	72,996,000	73,111,000	73,111,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	72 Laporan	99,424,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	%		%	100 %	100 %	**159,540,000**	**159,540,000**	**159,540,000**						100 %	**362,110,000**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1 Unit	41,915,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	114,500,000	114,500,000	114,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	27 Unit	264,145,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	15,040,000	15,040,000	15,040,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	2 Unit	30,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	2 Unit	25,250,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Persentase hasil pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan presentase hasil pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditindak lanjuti proosentase perda dan perkada yang ditegekkan prosentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	% % % % % %		% % % % % %	11.98 % 20 % 78 % 20 % 78 % 16 %	11.98 % 20 % 78 % 20 % 78 % 16 %	1,645,600,000	4,943,852,500	5,321,782,876						11.98 % 20 % 78 % 20 % 78 % 16 %	2,860,071,022	
1	05	02	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah desa yang melaksanakan rekruitmen anggota linmas dan Jumlah SOP/Juknis/SE kelinmasan yang disusun Jumlah Laporan Kerjasama antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum Jumlah laporan pelatihan dan pembinaan anggota Linmas Jumlah laporan pelatihan peningkatan SDM Satpol Jumlah Laporan pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang di susun Jumlah Laporan Sosialisasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Persentase laporan pelatihan dan pembinaan anggota Linmas Persentase laporan pelatihan peningkatan SDM Satpol Prosentase desa yang melaksanakan rekruitmen anggota linmas dan Jumlah SOP/Juknis/SE kelinmasan yang disusu Prosentase Laporan Kerjasama antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum Prosentase Laporan pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang di susun	dokumen laporan laporan laporan laporan % % % % %		dokumen laporan laporan laporan laporan laporan %	0 dokumen 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 100 % 100 % 87 % 100 % 100 %	0 dokumen 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 100 % 100 % 87 % 100 % 100 %	909,400,000	731,800,000	731,800,000						0 dokumen 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 100 % 100 % 87 % 100 % 100 %	2,123,871,022	

1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				40 Kasus	40 Kasus	818,800,000	662,233,000	662,233,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	40 Kasus	1,379,056,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				2 Kasus	0	550,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	2 Kasus	5,692,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	24,000,000	24,000,000	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	4 Dokumen	30,600,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	0	16,613,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	282,523,022	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berhuanse HAK Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				43 Orang	43 Orang	44,247,000	44,247,000	44,247,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	43 Orang	180,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,470,000	1,320,000	1,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	91,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				0	0	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	1 Unit	150,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	0	1,720,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	5,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Jumlah laporan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan Jumlah Perda dan perkada yang di tegakkan Prosentase laporan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan Prosentase Perda dan perkada yang di tegakkan	laporan Perda dan Perkada % %		laporan Perda dan Perkada % %	0 laporan 15 Perda dan Perkada 100 % 100 %	0 laporan 15 Perda dan Perkada 100 % 100 %	**706,200,000**	**4,182,052,500**	**4,559,982,876**						0 laporan 15 Perda dan Perkada 100 % 100 %	**706,200,000**	

1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				48 Laporan	50 Laporan	100,000,000	3,301,117,000	3,564,455,376	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	48 Laporan	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				24 Laporan	24 Laporan	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	24 Laporan	200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	406,200,000	680,935,500	795,527,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	12 Laporan	406,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	2.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Prosentase Pembinaan PPNS Prosentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						100 % 100 %	**30,000,000**	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				4 Laporan	4 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	4 Laporan	30,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran dikecamatan Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran didesa/kelurahan Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	% % % % %		% % % % %	25 % 15 % 5 % 1 % 25 %	25 % 15 % 5 % 1 % 25 %	**314,425,672**	**380,800,000**	**380,800,000**						25 % 15 % 5 % 1 % 25 %	**2,150,000,000**	
1	**05**	**04**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan (PMDN 17) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	laporan %		laporan %	0 laporan 100 %	0 laporan 100 %	**272,301,000**	**275,890,000**	**275,890,000**						0 laporan 100 %	**1,325,000,000**	

1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	0	370,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	1 Dokumen	25,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				30 Laporan	30 Laporan	224,009,000	275,890,000	275,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	30 Laporan	500,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				10 Dokumen	0	42,600,000	0	0	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	10 Dokumen	75,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Keglatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatrsn kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	0 Dokumen	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	0	1,549,000	0	0	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	1 Unit	375,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Antitis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				2 Orang	0	1,395,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	2 Orang	125,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				1 Desa/Kelurah	0	1,503,000	0	0	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	1 Desa/Kelurahan	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	0	875,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	1 Dokumen	75,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**04**	2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Jumlah bangunan gedung yang memiliki proteksi kebakaran Persentase bangunan gedung yang memiliki proteksi kebakaran	Bangunan %		Bangunan %	0 Bangunan 100 %	0 Bangunan 100 %	**14,000,000**	**25,800,000**	**25,800,000**						0 Bangunan 100 %	**75,000,000**	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				5 Dokumen	8 Dokumen	14,000,000	25,800,000	25,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	5 Dokumen	75,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**04**	2.03		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	Prosentase investigasi kebakaran	%		%	100 %	100 %	**370,000**	**0**	**0**						100 %	**50,000,000**	

1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	1 Dokumen	370,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	1 Dokumen	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Persentase pelatihan dan sosialisasi yang di laksanakan Persentase relawan pemadam kebakaran yang Kompeten	Kali Tim		Kali Tim	100%	100%	**25,370,000**	**42,110,000**	**42,110,000**						0 Kali 0 Tim	**300,000,000**	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				50 Orang	60 Orang	25,000,000	42,110,000	42,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	0	60 Orang	150,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				1 Desa/Kelurahan	0	370,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	0	1 Desa/Kelurahan	150,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	05	04	2.05		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota Jumlah Laporan ops pencarian dan pertolongan yang disusun Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota Prosentase Laporan ops pencarian dan pertolongan	% laporan kali %		% laporan kali %	100 % 0 laporan 0 kali 100 %	100 % 0 laporan 0 kali 100 %	**2,384,672**	**37,000,000**	**37,000,000**							100 % 0 laporan 0 kali 100 %	**400,000,000**	
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	200,000	37,000,000	37,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	1 Laporan	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				1 Unit	0	789,672	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	1 Unit	250,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	0	1,395,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	1 Laporan	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
									TOTAL			**11,695,025,696**	**14,877,956,200**	**15,255,886,576**							**15,650,440,805**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mencakup prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang memuat gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Perangkat Daerah berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan menyesuaikan perubahan kondisi yang ada di daerah selama tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2023, selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Demikian Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 disusun untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023. Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan akan disampaikan Pemerintah Kabupaten Ngawi

kepada DPRD Kabupaten Ngawi untuk dibahas sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843
Email : bappeda@ngawikab.go.id
Website : http/www.bappeda.ngawikab.go.id

BERITA ACARA

VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2023

Pada hari ini Senin, 14 Agustus 2023, bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai syarat utama penetapan Peraturan Bupati Ngawi tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
YULIA MAGDALENA, SE	ERNA INDRAWATI, SE.
	GURUH MARDIANTORO, SE., M.Si

LEMBAR VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

NAMA PERANGKAT DAERAH : Satpol
KABUPATEN : Ngawi
PROVINSI : Jawa Timur

Tanggal Verifikasi : 4-8-2023

NO	BAGIAN		ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
				Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	**PENDAHULUAN**						
1.1	Latar Belakang						
	Menjelaskan mengenai :	a	Pengertian	✓			
		b	Proses penyusunan Perubahan Renja	✓			
		c	Keterkaitan Perubahan Renja dengan Perubahan RKPD	✓			
		e	Tindak Lanjut dengan proses penyusunan R PAPBD	✓			
1.2	Landasan Hukum		Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan Perangkat Daerah	✓			
1.3	Maksud dan Tujuan		Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓			
1.4	Sistematika Penulisan		Uraian Sistematika Renja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	✓			
II	**EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**						
	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berkenaan	a	Format tabel 2.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 (CETAK DARI APLIKASI SMEP)	✓			
		b	Penjelasan dari hasil evaluasi Pelaksanaan Renja, utamanya kendala yag dihadapi untuk capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang masih rendah	✓			
III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**						
	Menjelaskan mengenai :	a	Faktor-faktor yang menjadi dasar/pedoman terjadinya perubahan terhadap rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan	✓			
		b	Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan subkegiatan	✓			
		c	Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan Perubahan RKPD	✓			

NO	BAGIAN	ISI		KESESUAIAN			KETERANGAN
				Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		d	Format Tabel 3.1 (Matriks Program/Kegiatan/Subkegiatan) HASIL CETAK DARI APLIKASI SIPD	✓			
			Target Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Tabel 3.1 telah disesuaikan dengan pagu Perubahan Renja	✓			
IV	PENUTUP						
	Berisikan uraian penutup :	a	Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	✓			
		b	Kaidah-kaidah pelaksanaan	✓			
		c	Rencana tindak lanjut	✓			
		d	Pada bagian lembar terakhir dicantumkan nama dan disediakan space tempat tanda tangan Kepala Daerah dan cap pemerintah daerah yang bersangkutan (untuk ditanda tangani Kepala Daerah saat Perbup Renja ditetapkan)	✓			

VERIFIKATOR		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Erna	
2	Cecep	

LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RENJA-PD) TAHUN 2023 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 700.1.2.8/02.88.5/404.200/2023
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
INSPEKTORAT
Jalan Teuku Umur No.12, Kode Pos 63211
Telepon (0351) 749016, Faksimile (0351) 749016
Email:inspektorat@ngawikab.go.id Website:inspektorat.ngawikab.go.id

Ngawi, 18 Agustus 2023

Nomor	:	700.1.2.8/02.88.5/404.200/2023
Sifat	:	Rahasia
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Perihal	:	Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Kabupaten Ngawi Tahun 2023

Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
di
Ngawi

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi, dengan hasil reviu sebagai berikut:

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Mendasar Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/02.46/404.200/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai dengan 18 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah lengkap;
b. Nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja pada dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah selaras dengan Perubahan RKPD 2023;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi adalah:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;

e. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

f. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/18/404.101.2/B/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2023;

g. Surat Perintah Tugas Bupati Ngawi Nomor 800.1.11.1/02.45/404.200/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi; dan

h. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/02.46/404.200/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi adalah:

a. Memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;

b. Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (P-RKPD);

c. Memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan ditetapkan, untuk menguji :

a. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah disusun berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (P-RKPD);

c. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

V. METODOLOGI REVIU

a. Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

b. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi penelaahan atas dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dokumen pendukung lainnya serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan;

d. Langkah kerja dimaksud untuk mendapatkan keyakinan terbatas dengan melakukan pengujian:
   - Apakah Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;
   - Apakah rumusan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD);
   - Apakah rumusan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

e. Hasil pelaksanaan langkah kerja Reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu yang selanjutnya disusun dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) yang memuat simpulan hasil Reviu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

f. Menyusun Laporan Hasil Reviu (LHR) berdasarkan simpulan hasil Reviu yang telah dilaksanakan beserta rekomendasinya;

g. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi 800.1.11.1/02.46/404.200/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi, dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggung Jawab	:	Drs. YULIANTO KUSPRASETYO
Pembantu Penanggungjawab	:	NUR ARIF RAHMANTO, S.Sos., M.Si
Pengendali Mutu	:	DONI FORTANO,S.Sos, M.Si
Pengendali Teknis	:	SIGIT MARDYANTO, ST, M.M
Ketua Tim	:	UKA PIPIP SUKWAN S, ST, M.Si
Anggota	:	DWI RATNA WARDANI, ST, M.M
		ANANG YENI S, Amd
		GALIH SRI RAHAYU, S.Sos
		MUSTANUL SANIA HUDA, S.AP
		HERLAMBANG BAGUS P, S. SIAN

h. Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja dari tanggal 14 sampai dengan 18 Agustus 2023.

VI. GAMBARAN UMUM

No	Program	Pagu Indikatif (Rp.)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9.553.303.700,00
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.321.782.876,00
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	380.800.000,00
	JUMLAH	**15.255.886.576,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

VII. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023**

Kelengkapan dokumen pendukung untuk penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 secara umum telah tercukupi. Dokumen pendukung yang sudah ada:

a. Hasil Pengendalian pelaksanaan perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
b. Perubahan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2023;
c. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
d. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
e. Berita Acara verifikasi rancangan perubahan Renja / laporan hasil verifikasi rancangan akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah.

b. **Keselarasan Nama Program, Pagu Dana, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Penanggungjawab dalam Perubahan Renja Dengan Perubahan RKPD**

Nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah penanggungjawab dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah selaras dengan Perubahan RKPD Tahun 2023.

c. **Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023**

Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. **Keselarasan Rencana Program Prioritas Daerah beserta Pagu Indikatifnya**

Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Perubahan RKPD Tahun 2023 sudah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

e. **Koreksi/Perbaikan yang Belum/Tidak disetujui**

Tidak ada koreksi

f. **Saran/rekomendasi**

Tidak ada rekomendasi

VIII. APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Ngawi menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan.

INSPEKTUR KABUPATEN NGAWI,

Drs. YULIANTO KUSPRASETYO
Pembina Utama Muda
NIP. 196607251986021004

Tembusan :
Yth. 1. Bupati Ngawi;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
INSPEKTORAT
Jalan Teuku Umur No.12, Kode Pos 63211
Telepon (0351) 749016, Faksimile (0351) 749016
Email:inspektorat@ngawikab.go.id Website:inspektorat.ngawikab.go.id

CATATAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

(PERUBAHAN RENJA-PD)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

Inspektorat Kabupaten Ngawi	Disusun oleh Tanggal/Paraf	UKA PIPIP S.S./18 Agustus 2023
	Diteliti oleh Tanggal/Paraf	SIGIT M./18 Agustus 2023
	Disetujui oleh Tanggal/Paraf	DONI F./18 Agustus 2023

URAIAN CATATAN HASIL REVIU

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/02.46/404.22/2023 tanggal 14 Agustus 2023 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Berdasarkan Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Ngawi Nomor 000.7.2.4/107/404.401/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Reviu Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 kepada Inspektur Kabupaten Ngawi, telah disampaikan dokumen terkait Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Tim Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023, tanggal 21 Juli 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
2. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;

3. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023;
4. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. Berita Acara verifikasi rancangan perubahan Renja / laporan hasil verifikasi rancangan akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah;
6. SK Tim Penyusun; dan
7. Orientasi dan Agenda Kerja Tim.

Berdasarkan dokumen yang telah diterima, Tim Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 melaksanakan reviu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018. Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaksanaan langkah kerja reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu yang selanjutnya disusun dalam Catatan Hasil Reviu (CHR).

Catatan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud merupakan kesimpulan dari hasil reviu yang memuat :

- Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yang harus diperbaiki;
- Tindakan perbaikan yang disarankan oleh Tim Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perbaikan yang telah ditindaklanjuti maupun belum ditindaklanjuti oleh Tim penyusun dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

Selanjutnya berdasarkan CHR yang telah disepakati antara Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Ngawi dengan Tim Penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023, maka diterbitkanlah Laporan Hasil Reviu.

1. PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung, diperoleh hasil bahwa kelengkapan dokumen pendukung untuk penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah lengkap.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu, kelengkapan dokumen pendukung Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi sudah lengkap

2. Pengujian Atas Keselarasan Nama Program, Pagu Dana, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Dalam Perubahan Renja Dengan Perubahan RKPD

Berdasarkan pengujian atas keselarasan nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah penanggungjawab dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah selaras dengan Perubahan RKPD Tahun 2023.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu, keselarasan nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah penanggungjawab dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah selaras dengan Perubahan RKPD Tahun 2023.

3. PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pengujian atas penyusunan substansi antar bab Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023, diperoleh hasil bahwa untuk penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu, penyusunan substansi antar bab Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan.

4. PENGUJIAN ATAS PENYELARASAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH BESERTA PAGU INDIKATIFNYA

Berdasarkan pengujian atas keselarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dengan Perubahan RKPD Tahun 2023 sudah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu, rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja *Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.*

5. Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak disetujui

--

6. Rekomendasi

--

an. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi **Kasubag Perencanaan** **YULIA MAGDALENA, SE** Penata Tingkat I NIP 19730710 200801 2 015	**Inspektur Pembantu Wilayah III** **selaku Pengendali Mutu** **DONI FORTANO, S.Sos, M.Si** Pembina Tingkat I NIP 19750119 200312 1 004